

**STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
(TAHUN 1998 – 2000)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
FATIMAH
NIM: 9835 3319**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DIBAWAH BIMBINGAN
1. HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H., M. HUM.
2. SITI FATIMAH, S.H, M. HUM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
JOGJAKARTA
1423 H/2003 M**

**HJ. SITI AMINAH HIDAYAT S.H, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Fatimah
Lamp : 8 (delapan) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama : Fatimah

NIM : 9835 3319


Judul : STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
(TAHUN 1998-2000).

Sudah bisa diajukan sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang hukum Islam (Syari'ah). Dan selanjutnya segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijakannya dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 27 Januari 2003 M
27 Zulqodah 1423 H

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H, M.Hum
NIP: 150 179 153

**SITI FATIMAH S.H, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Fatimah
Lamp : 8 (delapan) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama : Fatimah

NIM : 9835 3319

Judul : STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
(TAHUN 1998-2000).

Sudah bisa diajukan sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang hukum Islam (Syari'ah). Dan selanjutnya segera dimunaqosahkan.

Atas perhatian dan kebijakannya dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 27 Januari 2003 M
27 Zulqo'dah 1423 H

Penimbining II



Siti Fatimah, S.H, M.Hum
NIP: 150 260 463

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL

STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
DI PA BANYUMAS (TAHUN 1998 – 2000)

DISUSUN OLEH

FATIMAH
NIM: 9835 3319


Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal: 13 Maret 2003
M/10 Muharram 1424 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Jogjakarta, 10 Muharram 1424 H
14 Maret 2003 M



PANITIA MUNAQASAH

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang




Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

Pembimbing I




Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP: 150 179 153

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP: 150 260 463

Penguji I



Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP: 150 179 153

Penguji II



Drs Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Berdasarkan SKB. Menteri Agama dan
 Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI,
 Tanggal, 22 Januari nomor 158/1987 dan 0543b/1987

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B, b	-
ت	tā'	T, t	-
ث	sā'	S, s	Dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ه	hā'	H, h	Dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	-
ذ	zāl	Ž, ž	Dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
ش	syīn	SY, sy	-

ص	sād	S, s	Dengan titik di bawahnya
ض	dād	D, d	Dengan titik di bawahnya
ط	tā'	T, t	Dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	Z, z	Dengan titik di bawahnya
ع	'ain	*	Dengan koma terbalik
غ	gīn	G, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	Dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf yang *musyaddah* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

A. كفار متعدون ditulis = *kuffar muta'annidün*

B. مفتر ditulis = *mufattir*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir kata

A. Ditulis dengan huruf **h**, seperti:

جزيلة عفيفة جميلة ditulis = *Jazilah Afifah Jamilah*

B. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan

Huruf **t**, seperti :

نعمۃ اللہ ditulis = *ni 'matullah*

ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya.

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a. قال Qala

..... (kasrah) ي ditulis = i. مسجد Masjidun

..... (dammah) ك ditulis = u. كتب kutubun

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = ā, seperti:

ز ه ق ت ال جا ه ل ية

ditulis = *zahaqat al-jahiliyah*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = **ā**, seperti:

ي سع ي و ي لع ي

ditulis = *yas'a wa yal'a*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = **i**, seperti:

ك ر ي م م ج ي د ح ف يظ

ditulis = *karim majid hafiz*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = **ū**, seperti:

ر ع و ف ش كور

ditulis = *ra uf syakur*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = **ai**, seperti:

ب ي ن ك

ditulis = *hamakum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = **au**, seperti:

ح و ل و ق و ل

ditulis = *haul wa qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek Dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti:

أ أ ن ت م أ ع ز ة و أ ع د ت

ditulis = *a'antum a'izzah wa u'idat*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = **al-**, seperti:

ال ح م ي د ال ح ق ال م ب ي ن

ditulis = *al-hamid al-haq al-mubin*

- B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut:

النائب الثابت ditulis = *an-naib as-sabit*

- C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

الحكم الشرعي ditulis = *Al-hukm asy-syar'i*

- D. Berada ditengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

مقاصد الشريعة ditulis = *maqasid asy-syari'ah*

IX. Pengecualian

- A. Huruf *ya' nishbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti:

الشاطبى الغرناطى ditulis = asy-Syatibi al-Garnati

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

الحنفية الإسلامية ditulis = *al-hanifiyah al-Islamiyah*

- B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya:

احياء الامواط ditulis = *ihya' al-amwat*

- C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan **h**, ditulis dengan huruf **h**, seperti:

طلحة وفاطمة ditulis = Talhah wa Fatimah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدین أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل و سلم على محمد نَّاَذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَادِي الْإِمَانَةَ وَعَلَى الْأَهْلِ وَالصَّحَابَةِ وَمَن تَبَعَهُم بِالْحَسَنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang selalu mengiringi penyusun hingga terselesainya skripsi ini, meskipun keberadaannya masih jauh dari memadai.

Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dan memberi sinar Islam keseluruh penjuru dunia ini. Suatu bentuk keteladanan dan perjuangan yang seharusnya kita umat Islam ini mampu mencontoh dari Rosul kita tersebut.

Terwujudnya skripsi ini secara konsepsional ataupun teknis operasional merupakan suatu proses yang panjang kendatipun upaya maksimal dari penyusunan ini masih dalam tahap belajar dan tentulah hal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Adapun bantuan berupa motivasi dan saran-saran tersebut sangatlah besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima kebaikan itu semua sebagai satu bentuk ibadah dan pahala yang setimpal adanya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak **Dr. H. Syamsul Anwar, MA** selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Ibu **Hj. Tjut Intan** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
2. Ibu **Hj. Siti Aminah Hidayat, SH. M.Hum.** dan Ibu **Siti Fatimah, SH. M.Hum.** selaku pembimbing skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dan tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak, Ibu, Kakak, Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, (**Ryan, Ema, Vita, Husni, Dilla, Fahrис, Cahya, Billi**), serta keluarga yang telah memberikan dorongan material, maupun spiritual kepada penyusun. Especially to Mama “**Mom is my everything, mom is the best mom in the world. I can't stop loving you, I love you very much.**
4. Shobat-shobatku “**Portu Arifi**” (Lippo, Rureh, Tur, Anix, Rif'an). Kalian semua pemacu semangat hidup dan belajarku, makasih banget atas nasehat, kritikan dan bantuan kalian semua.
5. Teman-teman KKN angkatan ke – 45 Desa Girikerto 8 (Nganggring) IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA. toex mas Z.03.I “*gundul*” *I have nice with you*, mas Herry “*Gorgom*”, mas Iqbal, Makhin “*gagap*”, mba Ainur dan Yuni. Aku selalu merindukan kalian semua, don't forget me forever.
6. Teman-teman AS-3 angkatan 1998, special: **Mang Darman** “*Papih*”, **F4** “**Arrior, Durori, Bahar dan Cherry**”, **Allim, Zaenal** “*pitik*”, **Sukri, Ayub, Fathan, Masruri, Hajar** “*mamih*”, **Fitroh, Salim, Nellis**.

7. Buat kembar “Aah dan Ifi”, **Haris, Popey, Maman, Sephik, Mas Humam, Robin, Alfian, Adib.**
8. Ibu Kost Nawang Salon; **Eyang** “moga cepat sembuh”, **mba Pras** “makasih kue dan pepayanya”, **mba Rum** “makasih teh hangat dan mie rebusnya”, juga untuk keluarga besar kost Nawang Salon: **Rif'an** “makasih kue dan kacangnya, **Yuyun, Opini, Robial, Adex, Aam, Iim, Surti, Yanti, Nita, Laela, Neka, mba Adil, Dian, Hetty, dan Mala.**
9. Semua staff Vertik@l. Com di Glagahsari Yk: **Adi, Adil, Bambang, Ichan, Mas Yasin, Toix, Mas Talang.** Makasih atas bantuan, masukan, nasehat dan dorongan kalian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam membantu, sekaligus mendukung pembuatan skripsi ini sekali lagi disampaikan banyak terima kasihnya.

Akhirnya penyusun menyadari, bahwa skripsi ini pada dataran isi maupun muatan keilmuannya masih jauh dari memadai apalagi untuk taraf kesempurnaan, jadi sudah barang tentu masih banyak terdapat kekurangannya. Oleh karena itu kritik konstruktif dan saran yang inovatif demi kesempurnaannya sangatlah penyusun harapkan sekali.

Semoga buah karya penyusun melalui skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai pengabdian di sisi Allah SWT. Amien Yaa Rabbal Alamiin.

Jogjakarta, 13 Januari 2003 M
13 Zulqo'dah 1423 H

Penyusun

Fatimah
9835 3319

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II Tinjauan Umum Tentang Perselingkuhan dan Perceraian	
A. Perselingkuhan	22
1. Pengertian Perselingkuhan (<i>Love Affair</i>)	22
2. Sebab-sebab Perselingkuhan (<i>Love Affair</i>)	23
B. Perceraian	36
1. Pengertian Perceraian	36
2. Dasar Hukum Perceraian	40

3. Bentuk-bentuk Perceraian	44
4. Syarat-syarat Perceraian	47

BAB III Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama

Banyumas Tahun 1998 – 2000

A. Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998 – 2000	53
B. Perkara Perceraian karena Perselingkuhan yang Masuk di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998 – 2000	55
C. Putusan Perkara Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1998 – 2000	61
D. Upaya Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas	77

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Mengenai

Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan

A. Analisis Terhadap Alasan Perceraian	82
B. Analisis Terhadap Pembuktian dari Alasan yang Diajukan	86
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum	92

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan.....	i
II. Biografi Para Ulama.....	iv
III. Ijin Riset dan Surat Rekomendasi	vi
IV. Putusan Perkara Tentang Perselingkuhan	x
V. Curriculum Vitae.....	xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa persoalan moral dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Eksplorasi seks yang berlebihan jelas tidak sesuai dengan paradigma moral, kemanusiaan serta ajaran syariat Islam itu sendiri. Bahkan dengan tegas bahwa Islam memandang tidak boleh terjadi pengekangan dan pembelengguan seks, selain itu Islam juga telah memberikan pelajaran moral dalam seks tersebut.

Salah satu bentuk eksplorasi seks yang terkendali dan halal yakni melalui ikatan pernikahan yang sah. Karena dengan pernikahan maka terbentuklah perikatan keluarga dan dengan pernikahan pula menimbulkan adanya hubungan yang sangat teguh sehingga membentuk kemakmuran serta dapat melangsungkan keturunan. Adapun tuntutan dan hak-hak lahir batin dari kedua belah pihak itu merupakan hal yang manusiawi dan tidak melanggar paradigma moral ataupun kemanusiaan, serta tuntutan syar'i yang telah ada.

Perkawinan adalah suatu ikatan atau ikrar antar pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar hukum agama, adat istiadat atau undang-undang oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang berlandaskan pada moral etika agama (undang-undang). Dalam agama (Islam) misalnya fitrah hidup berpasangan bagi mahluk Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁾

Adapun persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat manusiawi. Sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara dan melanggengkan perkawinan itu. Dengan menyadari kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing pihak tersebut, maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk pengembangbiakan suatu generasi sangatlah dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةٌ

وَرَزْقًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يَؤْمِنُونَ وَبَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²⁾

Dan juga pada ayat lainnya:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَ

رَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّسِعُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁾

Dari ayat tersebut diatas jelaslah bahwa bagi orang yang berpikir (rasional) tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama tanpa nikah (“kumpul kebo”) atau melakukan seks bebas. Terdapat perbedaan motivasi orang menikah dengan mereka yang hidup bersama tanpa nikah atau seks bebas. Pada pasangan yang menikah dilandasi pada pemenuhan kebutuhan

1) Aż-Żāriyāt (51): 49.

2) An-Nahl (16): 72.

3) Ar-Rūm (30): 21.

afektional, yaitu rasa aman, tenram, dan terlindungi (*Security Feeling*) dan rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai (*Love to be Loved*). Sedangkan pada mereka yang hidup bersama tanpa nikah atau melakukan seks bebas itu, semata mata untuk pemenuhan “cinta” dalam arti biologis (seksual/nafsu birahi), bukan cinta (*love*) dalam arti afektional.⁴⁾

Harmonisasi ataupun disharmonisasi dalam rumah tangga (pernikahan) jelas sangat tergantung dari kedua belah pihak yaitu laki-laki atau wanitanya. Sebab retaknya suatu rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Atau dalam istilahnya perceraian laksana “karantina penyakit”. Bahkan akibat yang ditimbulkannya sangatlah kompleks. Hingga dapat menghilangkan jati diri atau ajaran dimensi moral dalam makna pernikahan yang dibangun tadi. Memang banyak hal yang menyebabkan keretakan atau perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan diantara salah satu pihak pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Yang lebih modern dengan istilah atau sebutan “perselingkuhan” (*Love Affair*). Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan tadi, selain runtuh dan lenturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral laki-laki tadi secara spesifik.

⁴⁾ Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Baru, 2002), hlm. 142.

Dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan cerai talak dan juga gugat cerai, pihak Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini, sudah barang tentu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun mengenai putusnya hubungan perkawinan di negara Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan dapat putus oleh tiga hal:

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.⁵⁾

Bagi pihak (suami atau istri) yang hendak melakukan perceraian, maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang pihak pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut tetapi tidak berhasil, maka barulah putusan cerai dijatuhkan. Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkaranya harus tetap berusaha

⁵⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan.⁶⁾

Alasan-alasan yang menjadikan sebab diperkenankannya mengajukan gugatan atau permohonan cerai kepada pengadilan, harus sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad⁷⁾ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

Perselingkuhan yang dijadikan sebagai alasan perceraian dalam hal pokok diatas tidak disebutkan, berarti belum atau tidak diatur di dalamnya.

Sehingga dalam menangani kasus perselingkuhan Hakim dituntut untuk dapat meletakkan suatu pertimbangan yang moderasi, sungguh-sungguh mempertimbangkan suatu keseimbangan yang yuridis dan manusiawi. Artinya,

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 176.

hendaknya Hakim tidak melihat permasalah perkara tersebut semata-mata yuridis sentris tetapi perlu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Melihat kenyataan tersebut, kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas dalam putusannya tidak murni berlandaskan pada perselingkuhan, melainkan alasan yang digunakan adalah terjadinya disharmonisasi dalam keluarga. Sehingga keberadaan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam seakan-akan tidak difungsikan secara tunggal, karena meskipun kasusnya benar-benar aktual tetapi alasan perselingkuhan untuk terjadinya perceraian yang diajukan beralih kepada masalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga keutuhan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Dalam keadaan demikian timbul suatu permasalahan tentang keabsahan secara hukum untuk mengalihkan suatu permasalahan perselingkuhan sebagai alasan perceraian menjadi permasalahan syiqaq.

Tidak difungsikannya alasan perselingkuhan sebagai alasan satu-satunya untuk melakukan perceraian, melainkan digabung dengan alasan keretakan rumah tangga menjadikan persoalan tersendiri. Karena pada dasarnya menurut Undang-undang alasan tersebut sudah diatur dengan jelas.

Dari fenomena tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam skripsi dengan judul:

“STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (TAHUN 1998-2000)”.

Penyusun memilih P.A Banyumas sebagai obyek penelitian karena P.A Banyumas merupakan salah satu P.A yang telah menjatuhkan putusan perceraian dengan sebab perselingkuhan dan penyusun memilih tahun 1998-2000 karena dalam tenggang waktu tersebut ada beberapa putusan perceraian yang diputus oleh P.A Banyumas dengan alasan perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang pembuktian serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang digambarkan diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi:

1. Alat-alat bukti apa saja yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas.
2. Alasan-alasan apakah yang digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari studi terhadap putusan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alat-alat bukti apa saja yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas.

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari pembahasan ini adalah:

- i. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan.
2. Sebagai sumbangan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan di Indonesia dalam masalah hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membicarakan masalah perselingkuhan diantaranya buku dengan judul “*Love Affair (perselingkuhan) prevensi dan solusi*”, karangan Dadang Hawari. Buku ini berisi mengenai masalah-masalah perkawinan yang bermuara pada ketidaksetiaan antara suami dan istri.

Ketidaksetiaan ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah “perselingkuhan” atau “*Love Affair*” .

Perselingkuhan itu timbul karena kurangnya komunikasi antara suami istri, hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa kurang mendapat perhatian sehingga seringkali mencurahkan keluhannya itu pada orang lain yang populer disebut sebagai “curhat” (curahan hati). Orang yang dijadikan obyek “curhat” itu bisa rekan kerja, bawahan, mitra bisnis, teman lama dan mantan pacar. Dalam proses “curhat” ini kedua belah pihak tidak menyadari bahwa telah timbul perubahan perasaan (*Feeling*) yang kemudian menjadi saling menyukai. Dampak “curhat” ini terjadi karena frekuensi pertemuan yang semakin sering, berlanjut berduaan dan dilakukan ditempat-tempat tertentu (*Privacy*), sehingga komplikasi terjadinya perselingkuhan (*Love Affair*) tidak terhindarkan lagi.

Komunikasi dan keterbukaan suami istri amat penting di jaga agar resiko kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dapat ditekan seminimal mungkin. Kalaupun ada gosip atau rumor di luar yang menyangkut suami atau istri, maka dengan komunikasi dan keterbukaan ini hal tersebut dapat segera diklarifikasi. Sehingga dapat di cegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal komunikasi ini hendaknya masing-masing pihak (suami istri) saling menghargai satu dengan lainnya dan tidak mau menang/benar sendiri sehingga dapat dihindari ketersinggungan salah satu pihak. Ketiadaan komunikasi yang sehat itu memungkinkan salah satu pihak berkomunikasi dalam bentuk

“curhat” kepada pihak ketiga yang dapat berlanjut sebagai awal perselingkuhan.⁸⁾

Penyebab lain dari timbulnya perselingkuhan menurut Erlangga Masdina, seorang Sosiolog, itu ada beberapa macam:

1. Adanya keinginan untuk mendapatkan suasana baru.
2. Terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.
3. Ingin menguji kesungguhan lawan interaksi, apakah pasangannya betul-betul mencintainya atau tidak.⁹⁾

Dalam buku “ *Menyikapi Perselingkuhan* ”, karangan Monty P. Satiadarma, bahwa upaya rujuk bagi para pasangan setelah mengalami perselingkuhan tidak bisa dilakukan sepihak namun harus diusahakan oleh kedua belah pihak. Pasangan yang berselingkuh harus memiliki tekad untuk menghentikan perbuatannya, dan pasangan yang menjadi korban perselingkuhan pun harus berusaha membangun kembali kepercayaannya kepada pasangan perkawinannya. Berbagai kendala mungkin timbul dalam proses rekonsiliasi atau rujuk ini. Akan tetapi, betapapun beratnya tantangan yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak, setiap pasangan akan mampu menyelesaikan persoalan ini jika mereka memiliki tekad dan juga niat yang tulus untuk memperbaiki perkawinan mereka.¹⁰⁾

⁸⁾ Dadang Hawari, *Love Affair....*, hlm. 44.

⁹⁾ “*Bila Pasangan Selingkuh, Bagaimana Mengatasinya ?*”, www.Mahkota.com/html/info/m242/au242.html.

¹⁰⁾ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), hlm. 91.

Dalam buku “*After The Affair*”, karangan Janis Abrahms Spring dan Michael Spring. Buku ini berisi tentang cara menyembuhkan luka batin dan membangun kembali kepercayaan ketika seorang pasangan berselingkuh. Ketidaksetiaan seringkali menyebabkan hancurnya hubungan. Namun perselingkuhan dapat juga menjadi lonceng yang membangunkan dan menyadarkan, menantang pasangan suami istri untuk menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan membangun hubungan yang lebih sehat, lebih intim daripada sebelumnya. Suami istri bisa melewati badai ketidaksetiaan atau perselingkuhan, asalkan kedua pasangan bersedia untuk melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain secara jujur dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk membantu diri mereka melewati krisis yang sedemikian mengguncang.¹¹⁾

Dalam skripsi yang ditulis oleh Setyarini dengan judul “PERCERAIAN KARENA ADANYA PERSELINGKUHAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DAN AKIBATNYA DI PENGADILAN AGAMA KODYA YOGYAKARTA (TAHUN 1994)”, secara umum menggambarkan bahwa sebuah rumah tangga yang semula harmonis dapat berubah menjadi disharmonis sebagai akibat perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri. Hubungan suami istri pasca perselingkuhan tidak akan sebaik dibandingkan dengan sebelum terjadinya perselingkuhan. Pihak yang paling

¹¹⁾ Janis Abrahms Spring dan Michael Spring, *After The Affair*, alih bahasa J. Dwi Helly Purnomo, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 132.

menderita adalah anak karena mereka akan kehilangan tokoh panutan dan wibawa orangtua dimata anak akan menurun atau hilang.¹²⁾

Dalam pandangan Islam perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana Rosulullah mengatakan:

ابغض الحال الى الله الطلاق¹³⁾

Setelah terjadi perceraian, maka timbulah akibat hukum yang cukup kompleks dan mengurangi terjalinnya hubungan (silaturahmi) antara pihak suami dan pihak istri, oleh sebab itu perceraian bisa dikatakan sebagai malapetaka yang teramat buruk dalam kehidupan berumah tangga, tetapi mau bagaimana lagi jika sudah tidak dimungkinkan lagi terciptanya suasana keluarga yang diharapkan

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perceraian harus dilakukan didepan pengadilan setelah Hakim berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Disamping itu untuk melakukan perceraian juga memerlukan alasan yang bermuara pada kondisi dimana diantara suami istri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.¹⁴⁾

Selanjutnya permasalahan tentang pembuktian dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan kasus

¹²⁾ Setyarini “Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta (Tahun 1994)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1998.

¹³⁾ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy’as, Sunan Abi Dawud, “Kitab at-Talaq”, Bab Talaq as-Sunnah” (Beirut: Dar al Fikr, t.t), II: 225, Hadis No. 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah Ibn ‘Umar.

¹⁴⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan ...*, him. 149.

perselingkuhan sebagai alasan perceraian ini akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut pada bab tersendiri dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dimaksud disini merupakan landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai pedoman untuk memecahkan masalah tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

Bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya di dalam pergaulannya di atur oleh agama. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa jangan sampai dua orang yang berlawanan jenis dan yang bukan muhrimnya berduaan di tempat sunyi jauh dari keramaian karena yang ketiga adalah setan, sebab dapat berbuat yang amoral. Hubungan yang tanpa diikat oleh satu perkawinan yang sah dianggap telah berbuat dzalim. Begitu juga tentang pergaulan atau hubungan suami istri terhadap pihak lain, yang dalam hal ini adalah bukan pasangannya yang sah. Bahkan jika hal itu bisa terjadi maka dapat merusak perkawinan dan nilai sakral keluarga mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضِبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فِرْوَجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيٌّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ¹⁵⁾

¹⁵⁾ An-Nūr (24): 30.

Dari ayat di atas dapatlah kita pahami maksud pergaulan laki-laki dan wanita, lebih-lebih bagi suami istri. Adanya penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami atau istri yang sah terhadap orang lain, itu artinya ia telah melakukan eksplorasi seks secara tidak benar dan berdosa. Padahal tuntutan biologis itu lebih terarah atau tersalurkan dengan pasangannya yang sah. Adakalanya seseorang melakukan perselingkuhan atau berbuat penyelewengan pada pihak lain bermula dari hal yang agak mustahil. Kurangnya perhatian (*atensi*) istri terhadap suami merupakan alasan klasik bagi suami untuk mencari perhatian dari wanita lain. Apalagi kalau istri terlalu sibuk bekerja, aktif dalam berbagai kegiatan diluar rumah seperti kegiatan sosial atau perkumpulan, ditambah lagi dengan tugas istri dalam mengurus rumah tangga dan anak, menyebabkan waktu dan perhatian untuk mengurus suami menjadi berkurang. Disamping itu krisis rumah tangga dapat pula terjadi karena turut campurnya (*Intervensi*) pihak ketiga. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pihak ketiga misalnya orangtua, mertua, dan ipar.¹⁶⁾

Menurut Dr. Staheli secara singkat menguraikan alasan mengapa seseorang melakukan perselingkuhan baik oleh suami ataupun istri, antara lain:

1. Untuk variasi hubungan seksual, mereka menyukai hubungan seksual dengan tidak dibatasi hanya satu pasangan saja, karena dengan memiliki lebih dari satu pasangan mereka merasakan adanya kuantitas hubungan seksual yang lebih besar.

¹⁶⁾ Dadang Hawari, *Love Affair ...*, hlm. 41.

2. Mereka merasa kesepian dalam hubungannya dengan suami. Karenanya mereka mencari seseorang yang lain yang dapat mengisi rasa sepi hidup mereka.¹⁷⁾

Maka yang harus disadari bahwa mengejar kebahagian perkawinan memang tidak dilarang, asalkan dengan cara atau jalan yang benar. Misalnya selalu rajin dan tekun bekerja pada hal-hal yang positif sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sebaliknya mengejar kebahagiaan perkawinan akan sangat risikan, bahkan dilarang oleh agama jika dilakukan dengan berlebihan atau melalui jalan yang tidak benar. Artinya pasangan yang ingin bahagia tersebut mencari kebahagian dengan jalan berbuat serong atau menyeleweng (berbuat selingkuh terhadap pihak lain) jelas akan membuat dirinya sendiri hancur dan meretakkan keluarganya sendiri atau paling tidak akan menjadi satu beban derita.

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Banyumas dengan alasan perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan, karena jika perkawinan itu tetap dilanjutkan, keadaan kehidupan rumah tangga dimungkinkan akan bertambah buruk, sengsara dan tidak harmonis. Meskipun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian tetapi cakupan yang dimaksud peraturan tersebut sangat luas. Maka apabila salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan

¹⁷⁾ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi ...*, hlm. 29.

ketidakharmonisan rumah tangganya, maka dibolehkan untuk memutuskan perkawinan tersebut. Hal ini untuk mencegah makin bertambahnya kemudaratan.

Dalam memeriksa perkaranya Hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang ada untuk dijadikan sebagai bahan gugatan sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut dan dapat memutuskan perkara dengan keputusan yang adil dan benar.

Membuktikan dalam arti yuridis merupakan upaya memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim sebagai pemeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Proses membuktikan diatur dalam Hukum Acara, yang didalamnya sudah tercakup masalah alat bukti, cara mempergunakannya dan cara Hakim menilainya. Alat bukti yang disebutkan secara limitatif dalam Undang-undang meliputi:

1. Alat bukti tulisan.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Alat bukti pengakuan.
5. Alat bukti sumpah.¹⁸⁾

Hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran.

¹⁸⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 145.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, Hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan.

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini Hakim meletakkan dasar putusannya dan juga dapat mengantisipasi gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang realistik.

Dalam perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselingkuhan seperti juga perkara-perkara yang lain dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat harus menyertakan alat bukti yang akurat dan meyakinkan untuk mendukung penyelesaian perkara. Keberadaan alat bukti merupakan hal yang vital dan mutlak, karena suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa menyertakan alat bukti, dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan (ditolak).

Mahkamah Agung dalam surat edarannya yaitu SEMA No. 3 Tahun 1974 mengimbau dan meminta kepada para Hakim baik dilingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama hendaknya dalam memutuskan perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat, agar suatu putusan mempunyai kekuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan adanya pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat atau bahkan apabila alasan-alasan yang dicantumkan kurang jelas, sukar

dimengerti atau bersimpangan satu sama lain maka dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara di pengadilan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.

Dengan melihat perkara yang ada, maka permasalahan yang perlu pembahasan lebih lengkap adalah bagaimana menempatkan suatu perkara tersebut sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan sebuah solusi atau putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk (mengacu) dan mendasarkannya pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas untuk menelusuri kebenaran di lapangan sebagai sumber primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan apa dan bagaimana obyek pembahasan untuk kemudian di analisis.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Karena jumlah populasi (putusan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas) banyak, maka penyusun mengambil tiga sampel putusan dari

tahun 1998-2000 khususnya mengenai perselingkuhan dengan maksud data selama tiga tahun tersebut diharapkan dapat mewakili kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Interview yang disebut juga wawancara, yaitu penyusun langsung bertanya dengan para Hakim dan Panitera di PA. Banyumas.
- b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari keputusan PA. Banyumas.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai oleh penyusun dalam skripsi ini adalah

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang telah ditetapkannya sesuatu itu, berdasarkan atas objektifikasi teks al-Qur'an dan al-Hadis. Atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui putusan perceraian dengan alasan perselingkuhan dengan mengetahui penyelesaiannya apakah sudah sesuai ataukah tidak dengan peraturan yang telah berlaku.
- b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dilakukan dengan perundangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, maka cara berfikir yang digunakan:

Deduktif yaitu menganalisa data dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan dalam lima bab, yaitu:

Pada bab pertama terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaali pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penyusun menguraikan tinjauan umum tentang perselingkuhan dan perceraian. Disini penyusun memaparkan secara jelas ataupun global baik pada dataran terminologinya ataupun konsep intern makro dari persoalan tadi. Bahkan dapat dijelaskan lagi pada sub-sub bab berikutnya yang terdapat relevansinya.

Pada bab ketiga penyusun menguraikan tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas tahun 1998 – 2000, pembahasan ini dimulai dengan jumlah perkara yang di putus di Pengadilan Agama Banyumas tahun 1998 – 2000. Perkara perceraian karena perselingkuhan yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas tahun 1998-

2000. Putusan perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas tahun 1998 – 2000 dan upaya hakim dalam menangani perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas.

Pada bab keempat penyusun menguraikan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas mengenai perceraian dengan alasan perselingkuhan. Pembahasan ini dimulai dengan analisis terhadap alasan perceraian, analisis terhadap pembuktian dari alasan yang diajukan dan analisis terhadap pertimbangan hukum.

Pada bab kelima penyusun mengakhiri penyusunan skripsi dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi berbagai lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Perselingkuhan yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah suatu bentuk ikatan percintaan atau hubungan asmara yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap orang lain yang menyebabkan rumah tangganya terganggu, sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus yang menyebabkan adanya keluarga (rumah tangga) yang tidak harmonis, sehingga menyimpang dari tujuan semula, seperti yang terdapat di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dalam pembuktian pada sidang pengadilan, Hakim telah memanggil kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah. Pembuktian tersebut tidak diingkari oleh para pihak yang bersangkutan. Sistem pembuktian tersebut telah sesuai baik menurut Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Islam.
3. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan nomor: 340/pdt.G/1998/PA.Banyumas, nomor: 753/pdt.G/1999/PA. Banyumas dan nomor: 521/pdt.G/2000/PA. Banyumas. Hakim telah mempelajari

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam penjelasan undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 serta KHI pasal 116, disamping itu juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan melihat keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian daripada mempertahankan rumah tangga tersebut karena dikhawatirkan akan lebih membahayakan dan berakibat buruk pada hubungan maupun status kedua belah pihak, disamping itu hakim juga menggunakan pasal 14 ayat (1) dan (2) LUU No. 14 Tahun 1970 yang merujuk pada pasal 22 AB sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan. Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Hakim sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan asas kemaslahatan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan berkenaan dengan penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Banyumas yakni, Studi Tentang Putusan Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Banyumas (tahun 1998-2000) adalah sebagai berikut:

1. Upaya menutup pintu penyelewangan bisa dilakukan jika didukung niat bersih dan tetap setia pada pasangan yang telah dimilikinya. Berpikir

positif bahwa pasangan hidupnya adalah orang yang banyak memberi jasa dan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya terlalu naif bila dikhianati dengan penyelewengan. Kelemahan pasangan tentu saja ada, tetapi hendaknya jangan dibesar-besarkan. Jika pikiran sudah terfokus pada kekurangannya maka dapat memunculkan hasrat untuk mencari suasana luar guna mengatasi kekecewaan tersebut.

2. Hendaknya hakim mendatangkan orang atau pihak yang melakukan perselingkuhan sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya. Karena persaksian dari mereka lebih memiliki kekuatan hukum pemutus dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan.
3. Hendaknya Hakim juga mengambil al-Hadis sebagai dasar putusan setelah al-Qur'an baru kemudian Qaul Fuqaha, sehingga akan lengkap dan sempurna.
4. Hendaknya Hakim dalam meyusun putusan dilakukan secara seksama dan teliti, khususnya dalam pengetikan baik kata-kata atau kalimat, sebab kesalahan pengetikan baik kata-kata ataupun kalimat dalam putusan menyebabkan putusan tersebut mempunyai cacat hukum dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengajukan pembatalan putusan demi hukum kepada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

Hawari, H. Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet.3, Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Maarif, Syafi'I, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Cet.1, Yogyakarta : Sipress, 1993.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., 2 jilid.

al-Qazwiny, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *sunan Ibn Majah*, ttp. : Dar Ihya al-Kutub al-'arabiyyah, t.t., 2 jilid.

at-Turmuzy, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *at-jami' as-Sahih*, *Sunan at-Turmuzy*, ttp : Dar al-Fikr, t.t., 5 jilid.

C. Kelompok Fiqh

Asimuni A. Rahman, *Oaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id al-fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos, 1999.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993.

al-Ghafaar, Hasan Abdurrahman, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cet.2, Bandung : Pustaka Hidayah, 1989.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, ttp. : Dar Ihya at-Turaz al-'Araby, 1989, 4 jilid.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1993.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo : Dar al-Bayan at-Turas, t.t., 3 jilid.
- Peunah Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

D. Kelompok Buku-buku lain

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1995.
- ..., *Pedoman Kerja Pengadilan Agama (khusus Penyelesaian Perkara)*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta : Nusa Indah, 1982.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Hawari, H. Dadang, *Love Affair (perselingkuhan) Preversi dan Solusi*, Jakarta : Gaya Baru, 2002.
- Janis Abrahams spring, Ph. D. dan Michael Spring, *After the Affair*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Khoiruddin H., *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1985.

Masri Singatimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.5, Jakarta : Balai Pustaka, t.t.

R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.5, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

...., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1992.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta : Sinar Grafiika, 1999.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Zuhdi Muhdlo, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al-Bayan, 1995.

Lampiran I :**TERJEMAHAN**

No.	Hal	FN	Terjemahan
BAB I : Pendahuluan			
1.	2.	1.	Dan sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2.	2.	2.	Allah Menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah.
3.	2.	3.	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	12	13	Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
5	13	15	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELINGKUHAN DAN PERCERAIAN			
6	26	7	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
7	38	21	Melepas (mengurai) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
8	38	22	Melepaskan aqad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengannya.
9	38	23	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas mana benar dan yang sesat.
10	39	24	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaqhut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bulul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
11	41	27	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana.
12	41	28	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu bolch rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraian dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

13	41	29	tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
14	42	30	Bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya sedang ia haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan Umar bin Khattab tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: suruhlah dia merujuknya, kemudian menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika ia tetap ingin menceraikannya, maka biarkanlah ia menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang disuuh Allah SWT pada waktu menceraikan istri-istrinya.
15	42	32	Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
16	43	33	Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
17	45	37	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi.... Mereka itulah orang-orang yang zahim. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim.
18	45	38	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istrinya) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
19	47	43	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari kepatutan dan (janganlah) kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan

20	48	44	harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta pada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). Diangkat pena dari tiga orang yaitu orang yang tidur sampai bangun, dari anak-anak hingga balig, dari orang gila sampai ia berakal.
21	48	45	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
22	50	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
23	50	48	Tidak (sah) talak dan memerdekan (budak) dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan.
			BAB III: PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TAHUN 1998-2000.
24	78	11	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudarainu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA

1. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah pada Universitas al-Azhar, Cairo, teman sejawat ustadz al-Banna, seorang Mursyid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*.

2. ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak mengusai hukum-hukum positif dalam empat madzhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang Maha Guru dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada Universitas Cairo di Mesir.

Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang ilmu Fiqh ialah *Al-Fiqh 'ala Mazohib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Madzhab yang empat dari segala Madzhab Fiqh.

3. ABU DAWUD

Nama lengkapnya ialah Sulaiman ibn Asy'as Al-Azdi As-Sijistani, dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistan, dekat Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajarannya di daerah sendiri. Setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya ia melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai sejumlah besar imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr Ad-Daris al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad dan lain-lainnya.

Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara Khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dan menyebarluaskan ilmunya disana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadis. Diantara dua belas kitab hadis yang ditulisnya yang paling terkenal ialah *Sunan Abu Dawud* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah lima ratus ribu buah hadis. Kemudian ia melakukan penyeleksian dan akhirnya terpilih empat ribu delapan ratus buah hadis. Jumlah itulah disusunnya menjadi kitab Sunan. Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti seluruh hadis yang tersusun dalam kitab Sunan adalah sahih semuanya, hanya saja

secara kritis ia memberikan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak sahih.

4. IBN MAJAH

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Raba'I al-Qazwini. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 209 H/24 M, dan beliau adalah pengarang kitab *As-Sunnah* dan kitab-kitab yang bermanfaat lainnya. Karya-karya ilmiahnya antara lain: *Kitab As-Sunnah*, *Tafsir al-Qur'an*, *Kitab Tarikh*. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H/887 M

5. IMAM AT-TURMUZI

Nama lengkapnya ialah Abu Isa Muhammad Ibn I'sya Ibn Surah. Beliau lahir di kota Tarmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuduriya, sebelah utara ke Iran. Dan lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H/824 M.

Karya beliau yang terkenal adalah kitab *Sunan at-Turmuzi* dan kitab *'Illal al-Hadis*. Beliau wafat di Turmuz (tanah kelahirannya) juga pada akhir Rajab tahun 297 H/892 M.



Lampiran III :

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Mursida Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.97/PL/2002

Yogyakarta, 17 Oktober 2002

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Bapak Gubernur.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :
STUDI TENTANG PERBEDAAN PERSEJINGKUHAN DI P.A. BANYUMAS (TAIRN 1998-2000)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama	: PATIMAH
Nomor Induk	: 9835.3319
Semester	: IX (sembilan)
Jurusan	: AII

Untuk mendapatkan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :
1. P.A. BANYUMAS

2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 21. Oktober 2002 s/d 21. Februari 2003

Dengan Dosen Pembimbing : H.I. Siti Aminah Hidayat, S.S., M.Pd.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BANDAR KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/2570.

Hal : Keterangan

Yogyakarta, 24 Oktober 2002.
Kepada Yth.

Gubernur Java Tengah
Di
S E M A R A N G,

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Sultan Syarif Kasim

Nomor : DI/PS/PP-00.9/780/2002-

Tanggal

Perihal **Tin Penaltian**

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka diberikan surat keterangan kepada :

Nama : F A T I M A H.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Syekh Sulaiman Yogyakarta.
Alamat : d/s. Kampus IAIN Syekh Sulaiman, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Bermaksud : Mengadukan penelitian dengan judul :

"STUDI TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (TAHUN 1998 - 2000)"

Pembimbing : Hj. Siti Aminah Hidayah, SH, M. Huk.

Lokasi : Propinsi Java Tengah.

Penelitian berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Kemudian harap meniadikan maklum-

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
 2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
 3. Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
 4. Ybs.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masy



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp. 632548 Fax. 632548
PURWOKERTO Kode Pos 53114

SURAT IZIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070.1/582/XI/2002

- I. Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Badan KESBANGTBLINMAS Kabupaten Banyumas
Tanggal 6 November 2002 Nomor : 070/478/XI/2002
Dan surat dari : Kep. BAPELITBANGDA Bap. Jateng Tgl. 4 November 2002
No. 070/10277/XI/2002 Hal. Surat Rekomendasi
- II. Memberi Izin Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey dalam Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Fatimah |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Kebonjungan RT 02/RT 05 Komandan Banyumas |
| 4. Penanggung Jawab | : H.I. Budi Andriah Ul Hayat, SH, M.Th. |
| 5. Maksud Tujuan | : Penelitian dengan judul "STUDI MINTANG PUTUSAN PERENCANAAN DENGAN ALASAN PERPENGKUHAN DI PEMERINTAH AGAMA BANYUMAS (TH. 1998-2000) " untuk disripsi. |
| 6. Lokasi | : Kab. Banyumas (antor Pengidikan Agama Banyumas) |
| 7. Peserta | : |

III. DENGAN KETENTUAN

- Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey tidak diwajibkan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah
- Sebelum pelaksanaan Penelitian/Research/Survey berhubungan dulu dengan Pimpinan Aparatur setempat
- Setelah selesai pelaksanaan Penelitian/Research/Survey menyerahkan hasilnya kepada BAPELITBANGDA Kabupaten Banyumas

IV. SURAT IZIN BERTAKU

Mulai tanggal

7 November 2002 s.d 7 Januari 2003

- V. Kepada yang bersangkutan untuk maklum dan bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 06 November 2002

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BAPELITBANGDA
nb. Kepala Bidang Libang

ISAN :

- Bakesbangtiblinmas Kab. Bng;
Ikan Fakultas Syariah IAIN
inan Kalijaga Yogyakarta



Lampiran IV :

PUTUSAN

Nomor : 340/Pdt.G/1998/PA.BMS.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kelas I 3 Banyumas telah mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat perlakuan yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DAINAH binti H. SOFIH, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gumaruk Kidul Rt.10 Rw.I, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas setanjutnya disebut PENGUGAT.

MELAWAN

MISMAN bin MAD SUPAR, umur 13 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, terakhir tinggal di Desa Gumaruk Kidul Rt.10 Rw.I, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas setanjutnya disebut TERRUGAT.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membacakan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Juni 1998 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas di bawah nomor 340/Pdt.G/1998/PA.BMS. yang dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dinas pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak pada tanggal 12 Mei 1973 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/66/1973 dalam status oerawan dan jaka.-----
- b - Bahwa Tergugat telah mengucapkan sifat ta'lik-talak kepada Penggugat seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut di atas.-----
- c - Bahwa Penggugat pernah hidup rukun bersama Tergugat selama lebih kurang dua puluh lima tahun di tempat bersama, telah hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak tiga orang yaitu :-----
1. SRI HAYATI, umur 18 tahun.-----
2. TRI PUPWANTI, umur 14 tahun.-----
3. YUNI FITRIANINGSIH, umur 11 tahun.-----
- d - Bahwa sejak tahun 1987 rumah tangga kedua pihak mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus-menerus karena Tergugat berhubungan cinta (hubungan lainnya suami isteri), dengan adik kandung Penggugat.-----
- e - Bahwa akibat tersebut di atas, maka pada tahun 1989 Penggugat pergi kerja ke Arab Saudi dan pulang tahun 1992, tetapi ternyata Tergugat masih berhubungan cinta dengan adik kandung Penggugat, lalu Penggugat pergi kerja lagi ke Malaysia selama tiga tahun.-----
- f - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat sangat menderita dan tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat serta mohon kepada Pengadilan Agama Banyumas agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Mencelaikan Penggugat dari Tergugat.-----
3. Memberhankan semua biaya perkara menurut hukum.-----
Atau bila mana Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputus menurut hukum dengan seadil adilnya.-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua pihak datang menghadap sendiri dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akhirnya tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dali-dali gugatan Penggugat.-----
- Bahwa Tergugat mengakui telah berhubungan cintanya dengan adik kandung Penggugat dan sudah sampai hubungan kulamin.-----
- Bahwa Tergugat mengakui sudah berpisah dengan Penggugat selama enam tahun dan tidak pernah kumpul lagi.-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.-----

Menimbang bahwa Penggugat telah berusaha membuat tikan gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/66/1973 tanggal 12 Mei 1973 (P.1).-----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 0150/000665/082003 tanggal 2 Januari 1998 (P.2).-----

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.-----

Saksi I. DOLAH SOBARI.-----

- Bahwa saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat
- Bahwa saksi mendengar Tergugat berhubungan cinta dengan DASIEM adik perempuan Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi dan Malaysia.-----
- Bahwa seputulang dari Arab Saudi dan Malaysia Penggugat tidak kumpul lagi dengan Tergugat.-----
- Bahwa saksi telah berusaha meruunkar kedua pihak tetapi tidak berhasil.-----

Saksi II. SUKIRNO.-----

- Bahwa saksi adalah keluarga kedua pihak.-----
- Bahwa benar kedua pihak telah berpisah.-----
- Bahwa benar Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi dan Malaysia masing-masing sekitar dua tahun lebih.-----
- Bahwa saksi telah berusaha meruunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.-----

Menimbang bahwa untuk menyingsing putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telan termuat seluruhnya dalam bagian tentang duduk perkaranya.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor 80/66/1973 tanggal 12 Mei. 1973 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak (P.1) kedua pihak telah terbukti terikat perkawinan yang sah.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa kedua pihak telah berpisah sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang atau selama enam tahun lebih dan tidak dapat hidup rukun lagi.----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kedua pihak telah berpisah dan terjadi perselisihan, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.-----

Menimbang bahwa saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak telah didengar keterangannya yang menyatakan bahwa sudah berusaha memerkunkun kedua pihak tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak sudah pecah dan tidak dapat dimaiakan lagi, karena itu gugatan Penggugat patul diizinkan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat MISMAN bin MAD SUPAR atas Penggugat FAJNAH binti H. SOLEH.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp 71.500,00 (Tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1998 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syaaban 1419 H. oleh kami Drs. IBRAHIM SALIM, SH. sebagai Ketua Majelis, serta NGITRU ROMADHON, BA. dan Drs. ADIB SANTOSA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAHDUL BUNYANI sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu pula diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota,

NGITRU ROMADHON, BA.

Ketua Majelis,

Drs. IBRAHIM SALIM, SH.

Hakim Anggota,

Drs. ADIB SANTOSA

Panitera Pengganti,

NAHDUL BUNYANI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp 3.500,00
2. Materi	Rp 2.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
4. Lain-lain APK	Rp 26.000,00
5. Uangkos Panggilan	Rp 25.000,00
<hr/>	
JUMLAH	Rp 71.500,00



PUTUSAN

Nomor : 753/Pdt.G/1999/PA.Bme.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA
PENGADILAN AGAMA KELAS I B BANYUMAS

Mengadili perkara-perkara perdama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

NGAJSAH binti MUCHARDJI umur 39 tahun, agama Islam
pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Suseukan
Km.02 Rt.02 Rw.01 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas,
sejulunya disebut PENGGUGAT.

MELAWAN

ENWANDI bin SAN ROSID, umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di
Desa Blater Rt.03 Rw.1 Kecamatan Kalimanah, Kabu-
paten Baturalingga, sejulunya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut
Telah membaca surat dalam berkas perkara ini .--
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di
muka sidang. --

DUDUK PERKATA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan sengketa terhadap tanah di 27 September 1999 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang di bawah nomor perkara : 753/Pdt.G/1999/PA.Bme. sepanjang dapat diintipukar sebagai berikut :

- Bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 1980 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang di bawah nomor duplikat akta nikah : Mk.18/K.11/Pw.01/35/VIII/1999 di dasarnya termuat sifat sa'lik talak yang telah diikrarkan suami. --
- Bahwa kedua pihak setelah pernikahan tersebut di atas bingung bersama di rumah Tergugat selama enam belas tahun telah berhubungan kelamin (ba'da dhu'lul) telah dilahirkan tiga orang anak. --
- Bahwa anak tersebut di atas dibelthara dan dibinayai Penugugat. --
- Bahwa kedua pihak belum pernah bercerai. --

SIHANYA
UNTUK
PENGETAHUAN

2

Bahwa kedua pihak pada mulanya hidup rukun dalam rumah bersama akan tetapi sejak tahun 1983 telah terjadi perselisihan dan perdebatkan sekitar yang kiranya dua puluh lima kali disebabkan Terugat mencari lagi dengan wanita lain dan jarang menghabiskan waktu;

Bahwa perdebatkan tersebut diwarnai dua suara keras dan menimbulkan kerugian;

Bahwa sejak bulan Mei 1986 hingga sekarang, kedua pihak telah berpisah rumah. Pengugat tidak tahun pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa sejak saat itu Pengugat tidak pulang kembali ke tempat Terugat.

Bahwa Terugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memenuhi nafkah dan tidak memperdulikan Pengugat selama masa tersebut.

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan Pengugat menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terugat dan minta kepada Pengadilan supaya bercerai;

I. Mengabulkan gugatan Pengugat;

II. Memerintahkan kedua pihak berperikara;

III. Membahaskan seluruh biaya perkara menurut hukum. Atas teladan Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai adilnya.

Menimbang bahwa para pihak telah ternyata datang mendeklap tidak, serta telah diupayakan perdamaikan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini segera dilanjutkan perorochaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pengugat yang mana ia menyatakan datang pada pendiriannya.

Menimbang bahwa atas surat ini Terugat di atas Terugat telah memperbaikkan jawaban pada pokoknya:

Bahwa Terugat membenarkan alasan perceraiannya Pengugat.

Bahwa Terugat tidak berkehendak bercerai dengan Pengugat.

Menimbang bahwa Pengugat telah mengajukan surat bukti : P.I, P.2 dan saksi : MAWTREJA, HADI RISMANTO.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian pribuan ini, dituntut hal ihwal yang telah tercantum dengan jelas dalam berita acara sidang.

PERTEMUAN HUKUM

Menimbang bahwa makna dan tujuan gugatan seperti uraian di atas.

Menimbang bahwa terlahir dahulu harus dipegaskan bahwa kedua pihak adalah suami istri yang sah (fikti F.1) dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cangkringan (P.2), maka Penggugat berhak mengajukan gugatannya sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1980, ...

Menimbang bahwa para pihak yang hadir menghadap ketika terjadi tidak dapat diambil, maka putusan harus secara diambil pun mengakhiri persengketaan dalam perkara ini, ...

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah memulukan dalil seperti berikut di atas, ...

Menimbang bahwa sepanjang ada yang dilakukan Penggugat sebagaimana alasan perceraian telah ternyata disukai Terugat, atau tidak disangkunya, maka dalil tersebut dapat dianggap terbukti (telah tetap) sesuai dengan pasal 174 UU. ...

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah diporelakui dalil tetap (fikta) sebagai berikut : -

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari dua puluh lima kali bertemu, perpisahan dan pertengkarannya dibuktikan Tergugat berpacaran dengan wanita lain.

Bahwa pertengkarannya bercebut diwarnai dengan saling edam suara keras dan wajah tegang,

Bahwa sejak bulan Mei 1986 hingga hari ini kedua pihak telah berpisah rumah, ...

Bahwa Terugat telah malu diakui kewajibannya sebagai suami dengan tidak memenuhi usahah dan tidak memperbaiki Penggugat selama masa tersebut, ...

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menjadi istri Terugat, ...

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf ii Kompilasi Hukum Islam sebab karena itu karena diajukan berdasarkan surat tidak melawan hak, sehingga patut dikabulkan guna memverifikasi keputus keputus kedua pihak untuk memperoleh kepuasan hidup lahir batin mesudah perceraian, ...

Menimbang bahwa dengan dibayarnya iwid oleh Penggugat, Pencairan dapat menetapkan bahwa talak Terugat atau diri Penggugat dalam kendaan suci sebaiknya diwakilkan dalam kitab Syarqowy Tahrir halaman 106 yang berbunyi : "Barang siapa menggantungkan talak dan bukan suatu wifat, maka jatuhlah talak dengan terwakilnya si wifat mengenai Talaknya", ...

Mengetahui bahwa angatan ini telah ternyata termasuk dalam perkawinan, maka seluruh biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat sejauh denda rasal (i.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Demikian dan memperbaiki hal sejauh ketentuan hukum dan berdasarkan perundang undangan lainnya yang bersekutu dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menabalkan angatan Penggugat.
2. Mendapkan inti tuntutan khul'i Tergugat SUWANDI BEN SAN ROGID atas diri Penggugat NGAISAH binti RICHARDJI dengan uang iwidl Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)
3. Mendebarkan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp. 105.500,- (Seratus Lima ribu lima ratus lima puluh)

Penyelesaian disepakati pada hari Selasa tanggal 23 November 1993 M. oleh Majlis Hakim yang terdiri dari Drs. HM. AS'ADJ AM. SH. sebagai Hakim Ketua, NGITRU BUDAJIWI, BA dan Dra. MUJI'AH SIRRY sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu pula oleh Ketua Majlis Hakim dalam sidang terbuka untuk niumn dihadiri pihak penggugat terkebut dan oleh BAKTR. BA sebagai Panitera Pengadilan serta Pengacara dan Tergugat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat ini dibuat oleh:
DR. HM. AS'ADJ AM. SH.
Panitera Pengadilan



Penandaan:
Drs. HM. AS'ADJ AM. SH.
Panitera Pengadilan

Ters. MUJI'AH SIRRY

B. A. K. I. R. B. A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Iwan perkara	Rp. 2.000,00
2. Baitul Maal APB	Rp. 26.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
4. Pajak dan	Rp. 44.000,00
5. Redaksi	Rp. 1.500,00
6. Makanan	Rp. 2.000,00

Jumlah Rp. 105.500,00

PUTUSAN

Nomor : 521/Pdt.G/2000/PA.Bms.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BANYUMAS

Mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

SUNAR alias NARSITO bin WARSUDI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Karangkedawung Desa Sikapat Rt.03 Rw.IV Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PEMOHON.-----

MELAWAN

MISTEM binti MARTASIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal terakhir di Dukuh Karangkedawung Desa Sikapat Rt.03 Rw.IV Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut TERMOHON.-----

Pengadilan Agama tersebut
Telah membaca semua surat dalam perkara ini.
Telah mendengar keterangan para pihak dimuka sidang.-----

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 Juni 2000 yang telah terdaftar di Kepariwaraan Pengadilan Agama Banyumas di bawah nomor perkara : 521/Pdt.G/2000/PA.Bms. sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Januari 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang di bawah nomor Akta Nikah : 489/32/I/1992.-----
- Bahwa kedua pihak setelah pernikahan tersebut di atas tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama delapan tahun telah berhubungan kelamin (ba'da du'khul) telah dilahirkan satu anak bernama RIKI, umur 3 bulan.-----
- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon dan dibiayai Pemohon dan Termohon.-----
- Bahwa kedua pihak belum pernah bercerai.-----

- Bahwa kedua pihak pada mulanya hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 1999 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama perkawinan disebabkan Termohon serong dengan laki-laki lain bernama IWAN.-----
 - Bahwa sejak bulan Februari 2000 hingga sekarang kedua pihak telah berpisah rumah, Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Termohon.
 - Bahwa sejak bulan Februari 2000 hingga sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon.-----
 - Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga selama masa tersebut.-----
 - Bahwa hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan minta kepada Pengadilan supaya berkenan :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
 2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.-----
 3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.-----
- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang bahwa para pihak telah ternyata datang menghadap sidang, serta telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka maka perkara ini segera dilanjutkan pemeriksannya.-----

Menimbang bahwa terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana ia menyatakan tetap pada pendiriannya dan kemudian memberikan keterangan guna menjelaskan permohonannya.-----

Menimbang bahwa atas adanya permohonan tersbut di atas Termohon telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon benar istri Pemohon dan nikah bulan Januari 1992, telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang ikut Termohon.-----
- Bahwa karena Termohon telah serong dengan laki-laki IWAN namanya.-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon.-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :-----

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1).-----
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (P.2).-----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang menguraikan secara lengkap keterangan para pihak, surat bukti dan hal ihwal yang terjadi di persidangan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan seperti uraian di atas.-----

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang sah (P.1) dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas (P.2), maka Pemohon berhak mengajukan permohonannya sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.-----

Menimbang bahwa para pihak telah ternyata tidak dapat didamaikan, maka putusan harus segera diambil guna mengakhiri persengketaan dalam perkara ini.-----

Menimbang bahwa sepanjang apa yang didalilkan Pemohon sebagai alasan perceraian telah ternyata diakui atau tidak disangkal Termohon, maka dalil tersebut dapat dianggap terbukti (telah tetap) sesuai dengan pasal 174 HJR.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah diperoleh dalil tetap (fakta) sebagai berikut :--

- Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon serong dengan laki-laki lain IWAN namanya.-----
- Bahwa peristiwa tersebut antara lain terjadi pada tanggal 16 Februari 2000 jam 22.00 wib. di tempat orang tua Termohon.-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2000 hingga hari ini kedua pihak telah berpisah rumah , Pemohon di tempat orang tua Pemohon dan Termohon di tempat orang tua Termohon karena Pemohon dengan sangat terpaksa pulang ke tempat orang tua Pemohon.-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2000 hingga sekarang bulan Juni 2000 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon.-
- Bahwa sejak itu hingga hari ini Termohon tidak pulang kembali berkumpul dengan Pemohon.-----
- Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga selama masa tersebut di atas.----
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon.-----

Menimbang bahwa dengan adanya dalil tetap (fakta) tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi mengingat sikap Pemohon yang menolaknya, sehingga apabila tetap dipaksakan untuk bersatu justeru hanya akan memperpanjang penderitaan para pihak, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga kedua pihak telah pecah (marriage breakdown) yang berarti pertalian hati telah pecah pula, sehingga arti dan tujuan perkawinan yang dikehendaki agama dan Undang-Undang telah kandas di tengah jalan, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi esensi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu harus dianggap beralasan serta tidak melawan hak, sehingga patut dikabulkan guna memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk memperoleh kesejahteraan hidup lahir batin sesudah percerai.-----

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan dapat menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk monjatuhkan talak atas diri Termohon sesuai dengan Firman Allah dalam al Quran surat al Baqarah ayat : 229 berbunyi :--

وَمَنْ يَرْجُوا نِعَمًا فَلْيَعْمَلْ مَعْدُومًا

أَوْ تَسْعِيْبًا لِلْحَسَانِ (البِّرَّةُ : ٢٢٩)

" Talak roja'i itu dua kali, maka bolehlah kembali lagi dengan patut atau bercerai dengan baik".-----

Menimbang bahwa permohonan ini telah ternyata termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----

2. Menetapkan.....

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon SUNAR alias NARSITO bin WARSUDI untuk menjatuhkan talak satu atas diri Termohon MISTEM binti MARTASIN di muka sidang Pengadilan Agama Banyumas.-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2000 Masehi, oleh Majlis Hakim yang terdiri dari NGITRU ROMADHON, BA. sebagai Hakim Ketua, Dra. ELY NURHAYATI dan MUNIF WAGIO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu pula oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri para anggota tersebut di atas dan UMAR KHUSAINI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon. -

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. ELY NURHAYATI
Hakim Anggota,

ttd.

MUNIF WAGIO S.AG.

Hakim Ketua,

ttd.

NGITRU ROMADHON, BA.
Panitera Pengganti,

ttd.

UMAR KHUSAINI, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp. 2.000,- |
| 2. Lain-lain APK | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya administrasi | Rp. 30.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 1.500,- |

JUMLAH

Rp. 99.500,-

SAJINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NAHDUL BUNYANI



Lampiran V:

CURRICULUM VITAE

Nama : FATIMAH

Ttl : Banyumas, 30 Agustus 1979

Pendidikan : SDN Kebarongan III lulus tahun 1992

MTs MWI Kebarongan lulus tahun 1994

MA MWI Kebarongan lulus tahun 1997

IAIN Sunan Kalijaga masuk tahun 1998

Nama Orangtua

Ayah : Romelan

Ibu : Darmi

Pekerjaan

Ayah : Purn. ABRI

Ibu : Ibu Rumah tangga

Alamat : Komplek PP. MWI Kebarongan Kemranjen Banyumas

Jawa Tengah.

